

306/J16.4/PP-02

1.245
61-57

PELAKSANAAN BERPERKARA PERDATA SECARA CUMA-CUMA
BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN NEGERI KELAS LA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

AFRILAS
97140156



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

Reg. No. 1239/PK.VII/IX-01

Pelaksanaan Berperkara Perdata Secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri kelas I.A Padang

**(Nama : AFRILAS, No. BP : 97140156,
Fakultas Hukum Unand, 59 halaman, tahun 2001)**

ABSTRAK

Sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah mereka yang berekonomi lemah dan awam dalam masalah hukum. Oleh sebab itu jika ada haknya yang dilanggar, maka mereka tidak mau membawa perkaryanya ke pengadilan. Alasannya adalah bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga mereka lebih memilih menerima nasibnya begitu saja.

Meskipun dalam Pasal 237 H.I.R/ 273 R.Bg diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya. Di samping itu dalam pelaksanaannya pun seringkali ditemukan kendala. Adapun yang menjadi kendalanya biasanya adalah masalah dana. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal ini khususnya di Pengadilan Negeri kelas I.A Padang. Dari penulisan ini ada beberapa masalah yang ingin diketahui yaitu, bagaimana pelaksanaan peraturan ini di Pengadilan Negeri kelas I.A Padang, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yakni menekankan pada aspek hukum dikaitkan dengan praktiknya di lapangan. Sedangkan data yang diperoleh berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini dan studi dokumen.

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk data yang tidak berupa angka dengan mendeskripsikannya dengan menggunakan kata-kata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, pendapat pakar, termasuk pendapat penulis sendiri.

Dari hasil penelitian, ternyata selama ini belum ada permohonan untuk berperkara perdata secara prodeo dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri kelas I.A Padang. Namun, untuk pemeriksaan tingkat banding hanya ada satu permohonan yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri kelas I.A Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia siapapun dia dan bagaimanapun keadaannya pastilah menginginkan agar setiap haknya dihormati oleh orang lain, baik hak yang berhubungan dengan dirinya maupun yang berhubungan dengan harta bendanya. Agar hak-hak tersebut dihormati orang lain, maka oleh negara diberikan perlindungan berupa lembaga peradilan yang tidak memihak. Tuntutan hak melalui pengadilan ini juga dimaksudkan untuk mencegah "eigenrichting" atau menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa mempedulikan kepentingan dan hak orang lain, sehingga akan membulkan kerugian.¹ Jadi, setiap masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain seyogyanya mengadukan masalahnya ke pengadilan, karena memang setiap manusia mempunyai hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Meskipun setiap manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, namun banyak diantara masyarakat yang tidak mau membawa masalahnya ke pengadilan. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih awam dalam masalah hukum dan adanya anggapan dalam masyarakat yang meyakini bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan

¹ Sudikro Mertokusumo, 1987, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal 2.

biaya yang cukup besar. Sebagai contohnya adalah pada saat seseorang ingin mengajukan gugatannya maka panitera pengadilan pada saat memasukkan surat gugatan itu ke dalam suatu daftar tuntutan perdata akan meminta kepada penggugat untuk membayar uang muka untuk membayar ongkos-ongkos pengadilan. Jumlah uang muka ini tidak sedikit, bahkan untuk saat ini mencapai jumlah Rp 275.000. Jumlah itu tidak mutlak, karena baru merupakan uang muka. Uang muka tersebut ialah guna ongkos jalan juru sita memanggil saksi dan biaya saksi-saksi dalam perkara itu yang diperlukan oleh hakim. Jumlah uang muka ini tergantung besar kecilnya pada jumlah yang digugat dan banyak sedikitnya saksi yang harus dipanggil². Jumlah ini jelas terlalu besar untuk golongan masyarakat yang berekonomi lemah.

Meskipun dalam pengaturannya seperti dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan bahwa, "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Ketemuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 5 ayat (2) dari undang-undang tersebut bahwa : "Dalam perkara perdata peradilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Meskipun demikian dalam praktiknya sering kali dalam perkara perdata acara pemeriksannya berbelit-belit dan dapat menyebabkan proses sampai sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Otomatis biaya yang dibutuhkan juga bertambah besar. Hal ini

² M. Karjadi, 1975, *Peradilan di Indonesia*, Politeia, Bogor, halaman 19.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 237 H.LR / Pasal 273 R.Bg tentang berperkara secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Negeri kelas I.A Padang belum ada. Hal ini disebabkan karena belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk berperkara perdata secara prodeo dalam pemeriksaan tingkat satu di Pengadilan Negeri kelas I.A Padang. Adapun faktor penyebabnya adalah karena ketidak tahuhan masyarakat tentang adanya peraturan ini. Namun untuk pemeriksaan di tingkat banding ada satu perkara yang diajukan melalui Panitera PN kelas I.A Padang. Dalam pelaksanaannya ternyata Panitera Pengadilan Negeri tidak cermat dalam menjalankan peraturan yang ada. Hal ini terbukti dengan dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan dan berkas perkara permohonan prodeo oleh Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri untuk dilengkapi.
2. Berhubungan karena belum adanya permohonan untuk berperkara perdata secara prodeo dalam pemeriksaan tingkat satu di Pengadilan Negeri Padang kelas I. A. Padang, maka sampai saat ini belum ada kendala-kendala yang dihadapinya. Namun, seandainya kasus itu ada, maka kemungkinan kendala yang akan dihadapi adalah masalah dana. Pemerintah pusat hanya memberikan bantuan dana untuk prodeo dalam kasus Pidana, sedangkan untuk perkara perdata tidak ada.
3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah yang mungkin akan dihadapi itu adalah dengan mengkonversikan atau mengalihkan bantuan dana untuk perkara pidana ke perkara perdata yang dimohonkan untuk prodeo tersebut. Karena jumlah bantuan itu sedikit, maka untuk memenuhi kekurangannya, Pengadilan Negeri dapat mengajukan usul ke Kanwil bagian Pos Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta; Bulkaini, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Andalas, Padang;
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta;
- Het herziene Indonesisch Reglement (HIR), Stbl 1848 No. 16 jo Stbl 1941 No. 44;
- K. Wantjik Saleh, 1989, *Hukum Acara Perdata R.Bg / HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- M. Karjadi, 1975, *Peradilan di Indonesia*, Politeia, Bogor;
- M. Yahya Harahap, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1980, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung;
- R. Soepomo, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya, Jakarta;
- R. Soeroso, 1993, *Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Stbl 1927 No. 227;
- Soedirjo, 1986, *Peningkatan Kembali dalam Perkara Perdata*, Akademika Presindo, Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Undang-undang nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur, Bandung;